



**PELAKSANAAN PERDAMAIAN DALAM PKPU KOPERASI SIMPAN PINJAM
INDOSURYA CIPTA DENGAN PARA ANGGOTANYA DIHUBUNGKAN
UNDANG-UNDANG NO 37 TAHUN 2004**

Nasikah^a, Andhyka Muchtar^b, Rasman Habeahan^c
^{abc}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Corresponding Email: nasikah421@gmail.com

ABSTRACT

This research examined the implementation of peace in the postponement of debt payment obligations (PKPU) of Indosurya Cipta Savings and Loan Cooperative with its members in the context of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. The method used was a literature study by collecting and analyzing data from various literature sources such as books, journals, scientific articles, laws and regulations, and other related documents. The results showed that PKPU is a legal effort to prevent bankruptcy by providing an opportunity for debtors and creditors to negotiate a peace plan. During the PKPU period, the debtor cannot manage the company or its assets without court approval. A court-approved peace plan is binding on all creditors, except secured creditors who do not agree to it. In the case of Indosurya Cipta Savings and Loan Cooperative, legal steps that can be taken by cooperative members include administrative, civil, and criminal law enforcement means.

Keywords: *Saving and Loan Cooperatives, PKPU, Peace, Bankruptcy, Law Enforcement.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta dengan para anggotanya dalam konteks Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKPU merupakan upaya hukum untuk mencegah kepailitan dengan memberikan kesempatan kepada debitur dan kreditur untuk merundingkan rencana perdamaian. Selama masa PKPU, debitur tidak dapat mengurus perusahaan atau hartanya tanpa persetujuan pengadilan. Perdamaian yang disahkan oleh pengadilan mengikat semua kreditur, kecuali kreditur terjamin yang tidak menyetujuinya. Dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta, langkah hukum yang dapat ditempuh oleh anggota koperasi meliputi sarana penegakan hukum administratif, perdata, maupun pidana.

Kata Kunci: *Koperasi Simpan Pinjam, PKPU, Perdamaian, Kepailitan, Penegakan Hukum.*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan, manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan, antara lain kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, serta kebutuhan harga diri dan aktualisasi diri. Pemenuhan seluruh kebutuhan tersebut pada hakikatnya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan. Berbagai cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Ariesta, 2021). Berbagai lembaga ekonomi didirikan sebagai wadah untuk mencapai kesejahteraan. Koperasi adalah suatu lembaga perekonomian yang beranggotakan orang perseorangan dan/atau badan hukum yang bertujuan untuk melaksanakan proyek

bersama guna meningkatkan kesejahteraan umum dan mengatasi permasalahan perekonomian para anggotanya. Negara telah mendorong tumbuh dan berkembangnya koperasi. Salah satu inisiatifnya adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pasal 1 Undang-undang ini dijelaskan dalam beberapa hal, antara lain:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
3. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang- seorang.
4. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
5. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.

Kata koperasi berasal dari bahasa latin *coopere* yang dalam bahasa Inggris berarti *cooperation* atau *cooperative*. Koperasi adalah kata yang menggabungkan "co" dan "operasi" dan berarti bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah suatu organisasi ekonomi yang terdiri atas perseorangan atau badan hukum koperasi yang kegiatannya berdasarkan asas koperasi dan berdasarkan asas kekeluargaan sebagai gerakan ekonomi massal. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Menurut Moh. Hatta, "Bapak Koperasi Indonesia," ini adalah upaya kolektif untuk meningkatkan kehidupan perekonomian berdasarkan gotong royong (Subandi, 2010).

Menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi secara umum dapat digolongkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produksi, dan koperasi kredit (koperasi jasa keuangan). Secara garis besar jenis koperasi yang ada dapat dibagi menjadi lima kelompok, yaitu: (Anoraga, 2007)

1. Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung di bidang konsumsi.
2. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang menyelenggarakan usaha pembentukan modal dengan cara menyimpan simpanan para anggotanya secara teratur dan terus-menerus serta meminjamkannya dengan mudah dan murah kepada para anggotanya dengan metode yang cepat dan akurat untuk tujuan produktivitas dan kesejahteraan.
3. Koperasi Produksi adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan ekonomi memproduksi dan menjual barang, baik yang dilakukan secara berorganisasi maupun oleh para anggotanya.
4. Koperasi Jasa adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemberian pelayanan khusus kepada anggotanya dan masyarakat umum.
5. Koperasi multi perusahaan adalah koperasi yang menyelenggarakan berbagai kegiatan perekonomian sesuai dengan kepentingan para anggotanya.

Koperasi simpan pinjam seringkali identik dengan nama koperasi kredit yang menawarkan jasa simpanan dan pinjaman kepada anggotanya. Layanan ini memposisikan koperasi sebagai pelayan bagi anggotanya, yang dapat memenuhi kebutuhan layanan keuangan mereka dengan lebih baik dan progresif. Dalam koperasi, anggota mempunyai kedudukan identitas ganda yaitu pemilik dan pelanggan (Soesilo, 2008). Sebagai nasabah, anggota melakukan transaksi simpan pinjam dalam bentuk pinjaman kepada koperasi. Pelayanan koperasi bagi anggota yang menabung dalam bentuk simpanan wajib, simpanan sukarela, dan simpanan merupakan sumber permodalan bagi koperasi. Dana yang terkumpul dari anggota menjadi modal yang disalurkan koperasi kepada anggota dan calon anggota dalam bentuk pinjaman atau kredit, yaitu Pinjam Meminjam (KSP) dan/atau melalui Divisi Simpan Pinjam Koperasi (USP). Dengan demikian, koperasi berfungsi sebagai perantara dana anggota dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkan. Penyelenggaraan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi berlangsung dalam bentuk/wadah koperasi simpan pinjam. Menurut Kasmir (2007) tentang koperasi simpan pinjam dalam bukunya "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya" menyatakan bahwa koperasi adalah badan ekonomi yang dapat digolongkan sebagai lembaga keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Usaha Simpan Pinjam, usaha simpan pinjam meliputi pengumpulan dan pengalokasian dana melalui usaha simpan pinjam oleh anggota koperasi yang bersangkutan dalam rangka penyaluran dana tersebut merupakan kegiatan yang akan dilakukan. Landasan ideal koperasi Indonesia adalah Pancasila. Pancasila akan menjadi pedoman bagi seluruh tindakan koperasi dan organisasi lainnya dalam menjalankan fungsinya masing-masing dalam masyarakat.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Negara bertujuan untuk memperbaiki keadaan perekonomian negara. Tujuan mulia ini terkadang hanya menjadi wacana

belaka. Faktanya, banyak kasus penyalahgunaan oleh pengurus koperasi yang menghambat terwujudnya kesejahteraan anggota koperasi. Mengelola koperasi memerlukan integritas pemimpin yang jujur, amanah, terbuka dan cerdas. Pengelolaan tabungan koperasi yang tidak tepat dapat merugikan anggota atau mengakibatkan bangkrutnya koperasi itu sendiri. Salah satu koperasi yang bangkrut adalah Koperasi Simpan Pinjam INDO SURYA CIPTA yang beralamat di Gedung Graha Surya, Taman Perkantoran Selatan I, Jalan Setiabudi Raya, Nomor 9, RT 005, RW 005, Kuningan, Karet, Jakarta Selatan.

Permasalahan di lingkungan koperasi bermula pada 12 Agustus 2022, saat koperasi tersebut mengajukan pailit. Permohonan pengajuan PKPU oleh beberapa anggota didasarkan pada pertimbangan dan tujuan positif penyelesaian sengketa. Rencana penyelesaian PKPU memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memutuskan cara penyelesaian utangnya dengan menyampaikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk restrukturisasi utang jika diperlukan. Tujuan sistem PKPU adalah untuk mendamaikan debitur dengan krediturnya dan mencegah debitur untuk menyatakan pailit.

Untuk menghindari kebangkrutan yang biasanya melibatkan likuidasi harta kekayaan debitur, PKPU bertujuan untuk memperbaiki keadaan perekonomian dan meningkatkan kemampuan debitur untuk kembali menghasilkan keuntungan. Dengan cara ini, kemungkinan besar debitur akan mampu melunasi seluruh utang yang menjadi bagian dari kewajibannya. Akan tetapi, pengajuan PKPU mempunyai akibat hukum dan selama masa berlakunya PKPU, debitur tidak dapat mengurus perusahaan atau memiliki seluruh atau sebagian harta kekayaannya atas persetujuan dan pengawasan hakim pengawas Pengadilan Niaga. Menurut Pasal 240 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, apabila debitur melakukan perbuatan administratif atau harta benda atas seluruh atau sebagian hartanya tanpa izin Administrasi PKPU, maka Hak tersebut menjadi milik Administrasi PKPU, antara lain:

1. Melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena tindakan debitur tersebut.
2. Menentukan bahwa kewajiban debitur yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya PKPU, hanya dapat dibebankan kepada harta debitur sejauh hal itu menguntungkan harta debitur.

Mempertimbangkan permasalahan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang ingin dikaji mengenai pelaksanaan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya CIPTA PKPU beserta para anggotanya dalam konteks UU No. 37 Tahun 2004.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah studi pustaka atau kajian kepustakaan. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian (Creswell, 2014).

Langkah pertama dalam studi pustaka adalah mengidentifikasi masalah atau topik yang akan diteliti, yaitu "Pelaksanaan Perdamaian dalam PKPU Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta dengan Para Anggotanya Dihubungkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004". Setelah itu, peneliti akan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber kepustakaan yang relevan dengan topik tersebut. Sumber-sumber kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, peraturan-peraturan terkait koperasi, buku-buku dan jurnal ilmiah yang membahas tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus serupa (Fuady, 2014).

Setelah sumber-sumber kepustakaan terkumpul, peneliti akan membaca dan menganalisis isinya secara mendalam. Hal ini bertujuan untuk memahami konsep, teori, dan temuan-temuan sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam proses ini, peneliti juga perlu melakukan evaluasi kritis terhadap setiap sumber untuk memastikan kevaliditasan dan reliabilitasnya. Selanjutnya, peneliti akan mengorganisasi dan mensintesis informasi yang telah dikumpulkan. Proses ini melibatkan pengelompokan informasi berdasarkan tema atau topik tertentu, seperti perdamaian dalam PKPU, hak dan kewajiban koperasi simpan pinjam, serta perlindungan hukum bagi anggota koperasi. Peneliti juga akan mengidentifikasi hubungan dan pola-pola yang ada di antara sumber-sumber tersebut.

Melalui studi pustaka, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang pelaksanaan perdamaian dalam PKPU Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta dengan para anggotanya, serta mengembangkan kerangka konseptual yang kuat sebagai dasar bagi analisis dan rekomendasi lebih lanjut.

Studi pustaka juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi metode dan pendekatan yang telah digunakan sebelumnya dalam kasus-kasus serupa, sehingga dapat membantu dalam merancang penelitian yang lebih efektif dan berkualitas.

Dengan demikian, studi pustaka memegang peranan penting dalam penelitian ini, karena memberikan landasan yang kuat bagi peneliti untuk membangun pengetahuan baru dan memberikan kontribusi signifikan dalam bidang hukum kepailitan dan koperasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PKPU merupakan moratorium hukum yang memungkinkan debitur tetap beroperasi dan terhindar dari kebangkrutan meskipun mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Permohonan penangguhan pembayaran dilakukan sebelum kreditur mengajukan pailit terhadap debitur. Apabila permohonan pailit dan permohonan penangguhan hendak diperiksa pada waktu yang bersamaan, maka permohonan penangguhan itu harus diputuskan terlebih dahulu. PKPU sendiri merupakan suatu jangka waktu yang diberikan undang-undang kepada debitur melalui penetapan hakim pengadilan niaga, dimana debitur dan kreditur akan membahas cara penyelesaian utangnya dan akan diberikan kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian kepada kreditur. PKPU mempunyai akibat hukum terhadap seluruh harta kekayaan debitur dan segala tindakan penegakan hukum yang dilakukan untuk memperoleh pelunasan utang harus ditangguhkan selama jangka waktu PKPU. PKPU merupakan lembaga hukum yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan banyak kreditur dalam mempertimbangkan kepentingannya dalam menegakkan haknya. Pertama, jika kreditornya hanya empat atau lima, tentu tidak sulit untuk mempertimbangkan kepentingannya, namun jika krediturnya banyak, tentu sulit untuk mencapainya.

Penyelesaian melalui PKPU menghilangkan kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul dalam mengkoordinasikan keinginan debitur dan kreditur, meskipun jumlah krediturnya banyak. Dalam hal ini, hakim pengawas pengadilan niaga bertugas memantau proses restrukturisasi utang selama proses perdamaian di masa PKPU. Permohonan PKPU dapat mencegah kepailitan karena dapat diajukan sewaktu-waktu sebelum pengadilan mengambil keputusan untuk menyatakan pailit (yaitu sebelum permohonan pailit diajukan atau setelah permohonan pailit diajukan tetapi belum ada putusan pengadilan). Apabila permohonan pailit dan permohonan PKPU dipertimbangkan secara bersamaan, maka permohonan PKPU tersebut harus diputus terlebih dahulu pada saat permohonan PKPU diajukan pada sidang permohonan pailit yang pertama.

Terdapat 2 (dua) periode PKPU, yaitu:

1. PKPU Sementara (PKPU-S) yang berlangsung paling lama 45 hari dan PKPU Tetap (PKPU-T) yang berlangsung paling lama 270 hari jika disetujui oleh Kreditor melalui pemungutan suara. Rencana Perdamaian dapat diajukan oleh Debitur sejak permohonan PKPU diajukan kepada pengadilan sampai masa PKPU berakhir.
2. Rencana Perdamaian tersebut dapat berisikan restrukturisasi utang, baik sebagian maupun seluruhnya. Jika dalam periode PKPU Rencana Perdamaian telah mencapai persetujuan melalui pemungutan suara dalam rapat, Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang.
3. Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan mengikat semua Kreditor (baik Konkuren maupun Preferen), kecuali Kreditor Terjamin yang tidak menyetujui rencana perdamaian (yang mana diberikan kompensasi sebesar nilai terendah diantara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan). Secara teori, Koperasi yang mengalami kesulitan secara financial dapat dimohonkan pailit sebagai alternatif jalan keluar dari kesulitan keuangan itu. Kesulitan keuangan dapat berupa economic failure (kegagalan ekonomi) sehingga pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi total biaya oprasional, business failure yang menghentikan operasi dengan akibat kerugian kepada kreditor, technical insolvency yaitu tidak memenuhi kewajiban yang sudah jatuh tempo. Berdasarkan kronologi dan permasalahan yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Bersama yang mengalami insolvensi dan persoalan pengajuan PKPU oleh anggotanya.

KESIMPULAN

Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang melaksanakan bidang usaha simpan pinjam. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya Koperasi Simpan Pinjam berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan Peraturan Menteri Koperasi

dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Salah satu ketentuan yang mengatur bidang usaha simpan pinjam diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dilarang untuk menghimpun dana yang berasal dari masyarakat umum. Koperasi Simpan Pinjam yang tidak memenuhi ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian akan diberikan sanksi administratif berupa Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.

Hukum positif saat ini menyatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan hanya dibebankan bagi pengurus koperasi atau orang yang memerintahkan. Sejatinya Koperasi Simpan Pinjam merupakan badan hukum, sehingga ia merupakan bagian dari Korporasi. Secara teoritis berdasarkan doktrin identifikasi dan doktrin gabungan apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh pengurus untuk dan atas nama korporasi serta korporasi mendapatkan keuntungan dari tindak pidana tersebut maka pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi. Mengingat Koperasi Simpan Pinjam merupakan bagian dari korporasi, sehingga secara teoritis berdasarkan kedua doktrin tersebut Koperasi Simpan Pinjam dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana.

Saat ini, perkembangan hukum pidana di Indonesia telah menunjukkan bahwa korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Perkembangan tersebut ditunjukkan oleh sebagian undang-undang di Indonesia yang telah membebaskan pertanggungjawaban pidana secara langsung terhadap korporasi, kenyataan ini juga sekaligus menunjukkan bahwa sebagian undang-undang di Indonesia sudah mulai memasuki tahap ketiga pertanggungjawaban pidana korporasi. Beberapa peraturan yang secara tegas telah membebaskan pertanggungjawaban pidana secara langsung pada korporasi di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian, hal ini dapat membuka kesempatan agar undang-undang lain khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian untuk memasuki pertanggungjawaban pidana korporasi tahap ketiga layaknya tiga undang-undang lainnya.

Langkah hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat untuk mempertahankan haknya terdiri atas tiga sarana penegakan hukum yakni sebagai berikut:

- a. Sarana penegakan hukum administratif berupa pengaduan atau keluhan pada Unit Pengaduan Masyarakat yang berada di bawah lembaga Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- b. Sarana penegakan hukum perdata berupa gugatan perbuatan melawan hukum yang ditunjukkan pada Pengadilan Negeri atau pengajuan permohonan kepailitan koperasi simpan pinjam pada Pengadilan Niaga.
- c. Sarana penegakan hukum pidana berupa pelaporan pada kantor kepolisian..

DAFTAR PUSTAKA

Ariesta, F. (2021). Pengaruh Pengetahuan Koperasi dan Motivasi Anggota Terhadap Partisipasi Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Karyawan Kota Tegal. Skripsi. Universitas Pancasakti Tegal.

Anoraga, P. (2007). *Dinamika Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Kasmir. (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soesilo, M. I. (2008). *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok: Bagaimana Membantu Mereka Melalui Koperasi?*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.

Subandi. (2010). *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*. Bandung: Alfabeta.

Fuady, M. (2014). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Citra Aditya Bakti.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications, Inc.